



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG  
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA  
DI UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
  - b. bahwa Peraturan Akademik tentang penilaian hasil belajar yang diterbitkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi Dosen dalam melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa di Universitas Samudra;
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Senat Universitas Samudra pada tanggal 6 Juni 2022 telah menyetujui Rancangan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa di Universitas Samudra untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rektor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa di Universitas Samudra;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA DI UNIVERSITAS SAMUDRA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Samudra, yang selanjutnya disebut UNSAM, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia
- (2) Rektor adalah Rektor UNSAM;
- (3) Dekan adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana di lingkungan fakultas;
- (4) Statuta adalah Statuta UNSAM berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
- (5) Senat adalah senat UNSAM yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan Otonomi perguruan tinggi bidang akademik;
- (6) Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Samudra yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik yang mencakup satu atau beberapa program studi;
- (7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.

- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Program Sarjana, Profesi di lingkungan UNSAM.
- (10) Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi akademik untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa.
- (11) Ujian adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan mahasiswa.

## Pasal 2

### Tujuan

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan proses pembelajaran mahasiswa secara berkesinambungan dalam rangka pengendalian mutu

## Pasal 3

### Prinsip Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar didasarkan kepada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

## Pasal 4

### Fungsi dan Kegunaan Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar berfungsi untuk menentukan capaian hasil belajar.
- (2) Kegunaan penilaian hasil belajar memberikan informasi tentang capaian hasil belajar mahasiswa kepada dosen, mahasiswa, orang tua, pimpinan dan pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian hasil belajar berguna untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengukur prestasi belajar mahasiswa.

## Pasal 5

### Teknik Penilaian

- (1) Teknik penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan dalam bentuk tes dan nontes.
- (2) Teknik penilaian dalam bentuk tes antara lain, tes objektif, tes uraian (essay) dan tes keterampilan.
- (3) Teknik penilaian dalam bentuk nontes antara lain, observasi, partisipasi, unjuk kerja, dan angket.
- (4) Tes objektif dan uraian dapat dilaksanakan dalam bentuk tulisan maupun lisan menggunakan instrumen yang standar dan objektif.
- (5) Komponen penilaian portofolio dapat diperoleh melalui tugas/pekerjaan rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, studi literatur, atau laporan buku, terjemahan, dan hasil pengamatan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk kuis, tugas terstruktur ujian semester dan ujian tugas akhir;
- (2) Ujian semester terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Ujian tugas akhir diadakan pada akhir studi mahasiswa sesuai dengan jenjang program yang diikutinya.
- (4) Ujian dilaksanakan oleh dosen pengampu dengan menggunakan computer-based test (CBT) atau paper-based test (PBT).

Pasal 7

Persyaratan Mengikuti Ujian Semester

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian sumatif/ujian akhir semester (UAS) apabila terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut dengan kehadiran minimal 75%.(Tujuh puluh lima persen)
- (2) Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan praktikum minimal 75% (Tujuh puluh lima persen) akan tetapi tidak bisa mengikuti ujian sumatif/ujian akhir semester (UAS) yang telah terjadwal, karena sakit atau halangan lain dengan alasan-alasan yang logis dapat menempuh Ujian sumatif/ujian akhir semester (ujian susulan) tersebut yang waktunya diatur secara tersendiri.
- (3) Khusus bagi mahasiswa yang ditugaskan oleh rektor/dekan/ketua jurusan/Koordinator program studi untuk mewakili kepentingan universitas/fakultas/jurusan/program studi dapat mengikuti ujian sumatif/ujian akhir semester (ujian susulan) minimal mengikuti kuliah 65% (Enam puluh lima persen) dari perkuliahan selama satu semester.

Pasal 8

Penyelenggaraan Ujian

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan ujian sumatif/ujian akhir semester (UAS) dan tugas akhir adalah jurusan/program studi/fakultas.
- (2) Mata Kuliah Umum (MKU) diselenggarakan oleh UNSAM

Pasal 9

Jadwal Ujian

- (1) Ujian Sumatif/Ujian Akhir Semester (UAS) diadakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Ujian Sumatif/Ujian Akhir Semester (UAS) di luar jadwal yang telah ditetapkan kalender akademik tidak dapat diadakan, dikecualikan terdapat hal-hal sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 7 ayat 2 dan 3

A

Pasal 10  
Perubahan Jadwal Ujian

- (1) Perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan harus diumumkan secara tertulis oleh jurusan/program studi/fakultas/koordinator penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Perubahan jadwal dan tempat ujian dilaksanakan mengingat keadaan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (3) Kesalahan membaca jadwal atau tempat penyelenggaraan ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian susulan.

Pasal 11  
Tata Tertib Ujian

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian suatu mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berpakaian yang sopan dan pantas sesuai peraturan berpakaian di Universitas Samudra dan;
  - b. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut yang ditentukan oleh jurusan/program studi/fakultas.
- (2) Selama ujian berlangsung, mahasiswa diwajibkan untuk:
  - a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
  - b. Mematuhi petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh dosen kepadanya;
  - c. Meminta persetujuan dosen pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
  - d. Menyerahkan lembar jawaban ujiannya kepada dosen pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak dibenarkan:
  - a. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menyelesaikan tugas ujian;
  - b. Menyontek atau memberikan jawaban ujian kepada mahasiswa lain;
  - c. Menggunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali apabila hal itu dibolehkan oleh dosen penguji;
  - d. Memanfaatkan jasa pihak lain yang membantu dalam pelanggaran ujian;
  - e. Berperilaku yang mengganggu ketertiban penyelenggaraan ujian;
  - f. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain, tanpa izin dosen penguji/dosen pengawas;
  - g. Mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi elektronik.

HA

BAB III  
PENGAWAS UJIAN

Pasal 12  
Pengawas Ujian

- (1) Pengawas ujian adalah dosen mata kuliah yang bersangkutan atau dosen lain yang ditunjuk.
- (2) Tenaga kependidikan dapat ditugaskan untuk mengawas ujian dalam keadaan yang sangat membutuhkan di bawah pengawasan dosen yang bersangkutan.

Pasal 13  
Tugas dan Wewenang Pengawas Ujian

- (1) Pengawas ujian bertugas menjaga ketertiban selama ujian berlangsung.
- (2) Pengawas ujian mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap mahasiswa;
  - b. Menertibkan peralatan atau benda-benda yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan ujian;
  - c. Menolak kehadiran seseorang yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian di dalam ruang ujian;
  - d. Melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam berita acara pelaksanaan ujian

Pasal 14  
Sanksi

Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Ujian

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10, diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3), diberikan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan diberikan nilai E (gagal).

BAB IV  
STANDAR PENILAIAN

Pasal 15  
Standar Penilaian

- (1) Penilaian dapat menggunakan Acuan Patokan/PAP (Criterion Refence Test-CRT) dan/atau Acuan Norma/PAN (Norm Reference Test-NRT).
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan apabila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk pencapaian kompetensi tertentu.
- (3) Penilaian Acuan Norma (PAN) digunakan apabila bertujuan untuk membandingkan hasil belajar antara sesama peserta didik.

Pasal 16  
Nilai Akhir Mata Kuliah

- (1) Nilai mata kuliah yang diproses adalah mata kuliah yang secara resmi terdaftar di Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Nilai lengkap suatu mata kuliah adalah gabungan dari Nilai Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan tugas terstruktur lainnya.
- (3) Pembobotan nilai ditentukan oleh dosen.
- (4) Untuk mendapatkan Nilai Mutu digunakan Nilai Angka dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Hubungan antara Nilai Angka, Nilai Mutu, Angka Mutu, dan Sebutan Mutu adalah sebagai berikut:

Rentangan Nilai dan Huruf Mutu	Angka Mutu
$A \geq 87$	4,00
$78 \leq AB < 87$	3.50
$69 \leq B < 78$	3.00
$60 \leq BC < 69$	2.50
$51 \leq C < 60$	2.00
$41 \leq D < 51$	1.00
$E < 41$	0.00

Pasal 17  
Nilai Belum Lengkap (T)

- (1) Seorang mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas yang dibebankan dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai T (tunda).
- (2) Mahasiswa yang memperoleh nilai T seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, harus melengkapi semua persyaratan mata kuliah yang bersangkutan dalam batas waktu paling lambat satu minggu semenjak nilai T tersebut diumumkan.
- (3) Perubahan nilai T tersebut harus segera dientrikan oleh dosen yang bersangkutan melalui Portal Akademik pada waktu yang ditetapkan.
- (4) Nilai T tersebut otomatis menjadi E (gagal) apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapi tugas-tugas dalam waktu satu bulan.
- (5) Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), nilai T tidak diperhitungkan.

Pasal 18  
Entri Nilai

- (1) Dosen meng-entry nilai yang sudah divalidasi melalui sistem informasi akademik secara online dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- (2) Dosen menyerahkan 1 (satu) rangkap print-out nilai yang telah ditandatangani terlebih dahulu melalui informasi akademik online kepada jurusan/prodi.

A

- (3) Jurusan/prodi harus mengarsipkan daftar nilai yang sudah dientry oleh dosen.

#### Pasal 19

##### Laporan Hasil Studi Mahasiswa

Laporan hasil studi dapat diakses oleh mahasiswa yang bersangkutan secara online melalui Portal Akademik UNSAM sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

#### Pasal 20

##### Perbaikan Nilai

- (1) Perbaikan nilai mata kuliah hanya dibolehkan untuk mata kuliah yang memperoleh nilai CD dan D.
- (2) Setiap mahasiswa yang memperbaiki nilai untuk mata kuliah tertentu diwajibkan mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum, dan tugas akademik lainnya secara utuh, dan harus dicantumkan dalam kartu rencana studi (KRS).
- (3) Nilai perbaikan yang diakui adalah nilai yang terakhir.

#### BAB V PENUTUP

#### Pasal 21

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 8 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA.



HAMDANI